



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 53/Pdt.P/2024/PN Kds

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

DARINTANG DANA PRIMAYOGA, laki laki, tempat tanggal lahir Ngawi, 17-04-1996, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Gondang Manis RT.006 Rw.004, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, menurut surat permohonan dalam perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Kds sebagai Pemohon.

Setelah membaca berkas perkara dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor: 53/Pdt.P/2024/PN.Kds;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Rabu tanggal 24 April 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang disampaikan secara lisan pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan alasan bahwa Pemohon menyadari jika permohonannya tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kudus sehingga akan di daftarkan kembali ke Pengadilan Agama Kudus nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas dan alasan tersebut menurut Hakim pemeriksa perkara telah berdasarkan menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 RV (Reglement of de Rechtsvordering) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

Halaman 1 dari 2 Perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencabut perkara permohonan nomor 53/Pdt.P/2024/PN Kds;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mencoret perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Kds, dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Iman Santoso., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Kds. tanggal 18 April 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TB. Roky Syahlendra., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

TB. Roky Syahlendra., S.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

#### Perincian biaya:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran        | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan ATK   | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Penggadaan berkas | : Rp. 3.000,00   |
| 4. PNBP Akta Panggilan     | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi                 | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai                 | : Rp. 10.000,00+ |
| Jumlah                     | : Rp. 135.000,00 |

Terbilang : (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).